

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINDAHAN HAK PEROLEHAN UANG ARISAN  
DI DESA WIYOROWETAN KECAMATAN ULUJAMI  
KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


**PUTRI DWI LESTARI**  
**NIM. 1217048**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINDAHAN HAK PEROLEHAN UANG ARISAN  
DI DESA WIYOROWETAN KECAMATAN ULUJAMI  
KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**PUTRI DWI LESTARI**  
**NIM. 1217048**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Dwi Lestari

NIM : 1217048

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



**PUTRI DWI LESTARI**

**NIM. 1217048**

**Tarmidzi, M.S.I.**

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Putri Dwi Lestari

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Putri Dwi Lestari

NIM : 1217048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 19 Agustus 2021

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222201608 DI 094





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575  
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id

---

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **PUTRI DWI LESTARI**

NIM : **1217048**

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINDAHAN HAK PEROLEHAN UANG ARISAN DI  
DESA WIYOROWETAN KECAMATAN ULUJAMI  
KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing

**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 19780222 201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

NIP. 19650330 199103 2 001

Pekalongan, 26 Oktober 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	-
3.	ت	tā'	t	-
4.	ث	śā'	s	S (dengan titik di atasnya)
5.	ج	jīm	j	-
6.	ح	hā'	h	H (dengan titik di atasnya)
7.	خ	khā'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	Z (dengan titik di atasnya)
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sīn	s	-
13.	ش	syīn	sy	-
14.	ص	sād	s	S (dengan titik di bawahnya)
15.	ض	dād	d	D (dengan titik di bawahnya)
16.	ط	tā'	t	T (dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	dā'	z	Z (dengan titik di bawahnya)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qāf	q	-
22.	ك	kāf	k	-

23.	ل	lām	l	-
24.	م	mīm	m	-
25.	ن	nūn	n	-
26.	و	wāwu	w	-
27.	هـ	Hā'	h	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	-

#### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	اي = ai	ا = ā
ب = b	او = au	اي = ī
ا = c		او = ū

#### C. Ta marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *fatimah*

#### D. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbana*

البر      ditulis      *al-barr*

#### E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidinah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamar*

البدیع      ditulis      *al-badi’*

الجلال      ditulis      *al-jalal*

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

أمرت      ditulis      *umirtu*

شيء      ditulis      *syai’un*



## **PERSEMBAHAN**

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Amin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, (Bapak Sarjali dan Ibu Sumiyati) yang telah memberikan segala kasih sayang, doa, motivasi, serta bimbingannya dari saya lahir hingga saat ini, semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan beliau. Amin.
2. Kakak saya (Mei Sufiyani) dan ke-2 adik saya tercinta (Zaki Alamsyah) terima kasih atas segala dukungannya.
3. Serta sahabat-sahabat saya yang saya cintai (Ahsanul, Sinta, Ardiyanti) yang selalu mensupport, membantu baik itu tenaga maupun doa dan teman-teman seperjuangan bersama-sama menyelesaikan skripsi.
4. Tak lupa saya persembahkan skripsi ini untuk pendamping hidup saya (kelak).

## MOTTO

-وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ- ٥٨-

“... Dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Rezeki yang terbaik.”

QS. Al-Hajj (22) : 58

## ABSTRAK

**PUTRI DWI LESTARI (NIM : 1217048)**, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan (Studi Kasus Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2021.

Praktik pemindahan hak perolehan uang arisan banyak terjadi di tengah komunitas peserta arisan termasuk di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Praktikanya, perolehan uang arisan dipindahtangankan dari seseorang ke orang lain sesama peserta arisan dengan adanya sejumlah imbalan uang dari orang kedua ke orang pertama atas dasar kesepakatan. Dikalangan mereka sering menyebutnya dengan kalimat “tak genteni (aku gantikan)”, dengan pengorbanan menyerahkan sejumlah uang yang diperoleh dari undian arisan. Pada saat undian selanjutnya ketika nama penerima pemindahan hak itu keluar, maka perolehan uang arisan seluruhnya menjadi milik orang pertama tanpa adanya potongan uang arisan. Tujuan penulis meneliti ini adalah untuk mengetahui praktik pemindahan hak perolehan uang arisan yang dilakukan di Desa Wiyorowetan dan menganalisisnya untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pemindahan hak perolehan uang arisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-resech*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan kualitatif modrl interktif.

Kesimpulan penelitian ini bahwa pelaksanaan pemindahan hak perolehan uang arisan pada hakekatnya adalah pemindahan pinjaman uang dari peserta arisan, yang tadinya akan diterima oleh seseorang lalu dipindahkan hak perolehannya itu kepada orang lain sesama anggota arisan dengan sejumlah imbalan. Pemindahan hak perolehan uang arisan adalah dibolehkan atas dasar kesepakatan. Sedangkan uang imbalannya jika dimaksudkan sebagai hadiah seseorang kepada orang lain karena jasa kebbaikannya maka itu dibolehkan, namun jika dimaksudkan sebagai menjual uang atau meminjamkan dengan menarik imbalan lebih maka dikhawatirkan termasuk unsur riba.

**Kata kunci : Pemindahan Hak, Arisan, Fikih Muamalah**

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata selain mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMINDAHAN HAK PEROLEHAN UANG ARISAN DI DESA WIYOROWETAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG.**

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti dalam memberikan kontribusi pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jejerannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Saudari Pitriyani selaku ketua arisan uang Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
6. Ibu Santi, Ibu Dewi, Bapak Slamet, Bapak Agus Salim, selaku peserta arisan uang dan masyarakat sekitar Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang membantu dalam proses penelitian.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 25 Agustus 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka.....	6
1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
2. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP ARISAN</b>	
<b>DANPEMINDAHAN HAK JUAL BELI ARISAN UANG.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Fikih Muamalah .....	21
B. Arisan .....	25
C. Dasar Hukum Arisan.....	28
D. Pengertian Utang Piutang.....	29
E. Dasar Hukum Utang Piutang.....	31
F. Rukun dan Syarat Utang Piutang .....	32
G. Pemindahan Hak .....	32
1. Pemindahan Hak Secara .....	34
2. Akad Dalam Pemindahan Hak .....	35
H. Macam-Macam Pemberian .....	37
1. Hibah .....	37
2. Hadiah.....	41
3. Sodaqah .....	42
4. Keuntungan dan Bagi Hasil.....	43
5. Perolehan Arisan .....	44
6. Riba.....	46

<b>BAB III PRAKTIK PEMINDAHAN HAK PEROLEHAN UANG ARISAN DI DESA WIYOROWETAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>51</b>
A. Gambara Umum Pelaksanaan Arisan Uang Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami.....	51
B. Proses Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	53
<b>BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMINDAHAN HAK PEROLEHAN UANG ARISAN .....</b>	<b>59</b>
A. Praktik Akad Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	59
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRA</b>	
A. Transkrip Wawancara	
B. Dokumentasi	
C. Daftar Riwayat Hidup	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada proses pelaksanaan kegiatan arisan dapat terjalin hubungan kekerabatan antara para peserta yang mengikuti arisan. Proses pelaksanaan arisan biasanya terdiri dari pembayaran uang iuran, melaksanakan undian, dan menggunakan uang secara bergiliran. Arisan juga mempunyai tujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih baik dalam mengelola keuangan.

Arisan uang di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang merupakan arisan yang diadakan setiap sebulan sekali. Mayoritas yang mengikuti arisan ini adalah ibu rumah tangga dan remaja perempuan yang sudah bekerja. Setiap bulannya para peserta arisan wajib memberikan iuran uang sebesar Rp. 100.000,00 dan mendapatkan perolehan uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,00. Arisan ini juga termasuk tabungan, akan tetapi tidak bisa diambil sewaktu-waktu melainkan menggunakan sistem pengundian terlebih dahulu. Barang siapa yang namanya keluar terlebih dahulu maka peserta arisan itulah yang berhak mendapatkan uang arisan. Setelah mendapatkan arisan, peserta arisan tersebut masih tetap diwajibkan untuk membayar uang iuran selama arisan itu selesai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pitriyani, Ketua Arisan, *Wawancara pribadi*, 15 April 2020, Pukul 08:10 WIB.

Akan tetapi, ada sebagian peserta arisan yang melakukan akad pemindahan hak perolehan uang arisan. Peserta yang menerima pemindahan hak perolehan uang arisan tersebut adalah peserta yang membutuhkan uang untuk keperluan yang mendadak dan belum keluar namanya, kemudian mereka akan menggantinya pada waktu diundi keluar namanya. Contoh akad pemindahan hak perolehan uang arisan pernah dilakukan oleh ibu Santi selaku penerima pemindahan hak dan Ibu Dewi selaku yang menyerahkan perpindahan hak perolehan uang arisan. Ibu Santi memerlukan perolehan uang arisan lebih cepat dan menggantikan hak perolehan Ibu Dewi karena ibu Santi mempunyai kebutuhan mendadak yaitu untuk acara aqiqah anaknya. Ibu Santi memberikan imbalan kepada ibu Dewi sebesar Rp.250.000,00 dengan cara memotong uang arisan, sehingga ibu Santi mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 2.250.000,00 dari perolehan sebelumnya keseluruhannya sebesar Rp. 2.500.000,00. Akan tetapi, jika nanti ibu Santi mendapat giliran arisan maka hasil arisan tersebut keseluruhannya Rp.2.500.000,00 diberikan kepada Ibu Dewi tanpa adanya potongan uang arisan.<sup>2</sup>

Dari penjelasan yang ada di atas, maka akad menggantikan hak memperoleh uang arisan lebih cepat dari seharusnya dengan menggantikan hak perolehan uang arisan dari orang lain yang pada saat undian namanya sudah keluar terlebih dahulu yang dilakukan oleh sesama peserta arisan tersebut status hukumnya ada banyak kemungkinan, apakah itu jual beli

---

<sup>2</sup> Santi, Pembeli Arisan Uang, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2020, Pukul 16:00 WIB.

barang sejenis berupa uang dengan uang dengan menarik keuntungan, atau itu adalah hutang piutang dengan menarik lebih dari pokoknya, atau itu adalah pemindahan hak dengan memperoleh hadiah, lalu bagaimana status hukumnya menurut fikih muamalah. Selain itu, perolehan uang arisan adalah hak yang tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya, hal ini tentu terdapat ketidakjelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut. Sehingga tidak dapat ditentukan kapan pemindahan hak perolehan uang arisan akan dilakukan.

Orang yang menerima limpahan hak perolehan uang arisan di satu sisi diuntungkan karena mendapat uang lebih cepat namun juga dirugikan karena memberi imbalan. Mereka melakukan hal ini karena kebutuhan yang mendadak, namun mengalami kerugian yaitu tidak mendapatkan uang arisan secara utuh karena adanya potongan uang untuk membayar imbalan. Bagi yang digantikan haknya apakah dia itu memperoleh uang riba yang haram atau hadiah untuk keuntungan yang dibolehkan.

Dalam fikih muamalah, akad dan perolehan nilai tambah dari suatu akad adalah kajian yang sangat penting karena akad adalah sebagian landasan dalam setiap transaksi atau hubungan muamalah masyarakat, sedangkan perolehan nilai tambah mendapat perhatian agar siapapun yang bertransaksi tidak terjatuh pada riba yang dilarang. Dalam pemindahan hak perolehan uang arisan ini ada persoalan-persoalan yang perlu digali untuk dipahami bagaimana sesungguhnya praktik akad, apakah pemindahan hak ini berarti jual beli barang sejenis, atau utang piutang, dan apakah

perolehan uang yang diberikan kepada yang hak nya digantikan adalah mengandung unsur riba.

Penulis memandang penting untuk meneliti persoalan pemindahan hak perolehan uang arisan ini karena persoalan ini banyak terjadi ditengah masyarakat dan belum ada yang menulisnya dalam skripsi. Pengkajian untuk menganalisis hukumnya menurut fikih muamalah akan memberikan kejelasan status hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti untuk melakukan penelitian dan memilih judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMINDAHAN HAK PEROLEHAN UANG ARISAN DI DESA WIYOROWETAN KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu muamalah yaitu terkait pemindahan hak perolehan uang arisan sebagai alternatif untuk melakukan tolong-menolong, dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat dilakukan apabila permasalahan pemindahan hak perolehan uang arisan disalahgunakan.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam, dan dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat, khususnya masyarakat Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya dalam hal pemindahan hak perolehan uang arisan yang ditinjau dari fikih muamalah.

## D. Kajian Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurmalita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus Di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)”, penulis melakukan penelitian terkait dengan arisan kelompenan, arisan ini hampir sama dengan arisan biasa, bedanya dari arisan kelompenan ini adalah uang setoran tidak sama antara penyettor yang satu dengan penyettor yang lain dan yang mendapatkan arisan juga tidak sama nominalnya, ada yang mendapat sedikit ada juga yang mendapat banyak tergantung setoran yang diberikan kepada anggota yang mendapat undian sebelumnya dan berdasarkan pada setoran anggota yang belum mendapatkan undian. Arisan kelompenan ini menggunakan akad wadi’ah.<sup>3</sup>

Perbedaan skripsi Annisa Nurmalita dengan skripsi penulis adalah terdapat pada jenis setorannya yaitu dengan kelompenan yang berarti uang setoran arisan tidak sama antara penyettor yang satu dengan penyettor lainnya. Sedangkan dalam skripsi penulis pada praktik arisan dilakukan setoran setiap bulan dan dengan jumlah setoran yang sama antara penyettor satu dengan penyettor lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online

---

<sup>3</sup> Annisa Nurmalita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelomponen (Studi Kasus Di Desa Semali Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018), hlm. 12.

Handphone(Studi Pada Akun Instagram @Tikashop\_bdl)”, penulis melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan arisan online handphone melalui akun media sosial instagram tidak tatap muka dan dilakukan dengan sistem undian per bulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan. Jika ditinjau dari hukum Islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara’ Islam, dimana jelas anggota yang mendapatkan giliran terakhir tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, tentu saja hal ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya.<sup>4</sup>

Perbedaan skripsi Siti Masithah dengan skripsi penulis terdapat dalam objek dan media yang digunakan. Penulis menggunakan media *Instagram* dengan objek berupa *Handphone* sebagai pendapatan arisannya. Sedangkan dalam skripsi penulis arisan dilakukan dengan tatap muka satu sama lain dengan anggota arisan dan objek yang digunakan adalah uang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmawati Susanto yang berjudul “Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan Mapan di Desa Meger Klaten)”, penulis melakukan penelitian terkait dengan arisan mapan yang merupakan arisan yang dikelola oleh salah satu PT mekanismenya yaitu menjual

---

<sup>4</sup> Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)”, *Skripsi*,(Lampung: UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018), hlm. 20.



barang dengan sistem pembayaran secara cicilan per bulan. Praktik arisan mapan ini mempunyai prosedur dalam 1 kelompok arisan terdapat 5 atau 10 orang dan masing-masing orang bisa memilih barang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini menyebabkan berbedanya uang angsuran. Arisan mapan ini termasuk dalam ba'i murabahah dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti tidak adanya kezaliman, riba, garar, maisir, serta barang yang dijual di arisan mapan adalah barang halal bukan haram.<sup>5</sup>

Perbedaan skripsi Dwi Rahmawati Susanto dengan skripsi penulis adalah objek dan penyelenggara arisan. Jika dalam skripsi tersebut yang menjadi objek adalah barang-barang rumah tangga yang diselenggarakan oleh sebuah PT maka, dalam skripsi penulis yang menjadi objek adalah uang dan diselenggarakan oleh masyarakat umum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, penulis melakukan penelitian bahwa dalam praktik jual beli arisan ini dilakukan karena latar belakang kebutuhan ekonomi dari para peserta arisan. Praktik ini dilakukan dengan cara peserta arisan menawarkan separuh dari hasil arisan semestinya. Pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya, karena

---

<sup>5</sup> Dwi Rahmawati Susanto, “Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan Mapan di Desa Meger Klaten)”, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2018), hlm. 4-5.

yang menanggung pembayaran setiap bulannya adalah peserta yang ikut dalam arisan tersebut. Pembeli arisan hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut untuk mendapatkan hasil arisan. Selain itu jual beli arisan ini termasuk dalam akad hutang piutang sehingga dapat mengakibatkan riba dalam praktiknya.<sup>6</sup>

Perbedaan skripsi Purwanti dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut hanya menerangkan tentang adanya akad hutang piutang dan dapat mengakibatkan terjadinya riba dalam praktiknya. Sedangkan dalam skripsi penulis praktik yang terjadi adalah setelah arisan keluar maka baru ada praktik pemindahan hak perolehan uang arisan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh Mahfud yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak)”, penulis melakukan penelitian terkait dengan arisan yang pesertanya yaitu para petani, praktik dalam arisan ini adalah dengan cara melipat gandakan jumlah setoran. Arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad hutang piutang. Pada akad hutang piutang tersebut terdapat penambahan uang atau riba.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang”, *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2012), hlm. 5-6.

<sup>7</sup> Muh Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2016), hlm. 4-5.

Perbedaan skripsi Muh Mahfud dengan skripsi penulis adalah terdapat pada sistem arisan yang dipakai. Pada skripsi tersebut menggunakan sistem arisan berkembang dan peserta yang mengikuti arisan tersebut adalah para petani dan diundi setiap kali habis masa panen yaitu dalam rentang waktu 3-4 bulan. Sedangkan dalam skripsi penulis pada praktik arisan yang diteliti tidak menggunakan sistem iuran berkembang. Peserta arisan pada penelitian ini mayoritas ibu rumah tangga dan remaja-remaja yang wajib membayar iuran dan diundi setiap sebulan sekali.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahril Jamil yang berjudul “Arisan Mbangun Perspektif Pola Kegotongroyongan Ekonomi Pada Masyarakat Desa Sako Kabupaten Banyuasin”, penulis melakukan penelitian yang unik terjadi di Desa Sako Banyuasin. Di desa ini ada istilah “Arisan Mbangun”, yakni kegiatan arisan sebagaimana biasanya, namun yang menjadi objek adalah material bangunan. Seperti semen, besi, batu bata, kayu, dan lain sebagainya. Arisan ini juga dilakukan tidak dengan “undian” sebagaimana arisan kebanyakan, namun dilakukan berdasarkan kesepakatan kapan pesertanya akan membangun rumah.

Perbedaan jurnal Syahril Jamil dengan skripsi penulis adalah terdapat pada objek dan cara menjalankan arisannya. Pada objek arisan yang digunakan adalah material, sedangkan pada skripsi yang penulis teliti objek yang digunakan adalah uang. Dan cara menjalankan

arisannya dengan menunggu kesepakatan para pesertanya kapan akan membangun rumah, sedangkan pada skripsi yang penulis teliti menggunakan sistem undian.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Teori

Fikih muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan pemindahan hak atau hak milik diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dari dalil-dalil *syara'* yang terinci.<sup>9</sup> Fikih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). Fikih muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak ada pihak yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

Hukum muamalah memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat untuk melaksanakan jual beli, tukar-menukar, dan pemindahan hak atau hak milik sesuai dengan aturan fikih muamalah seperti, prinsip muamalah mendatangkan manfaat,

---

<sup>8</sup> Syahril Jamil, "Arisan Mbangun" Perspektif Pola Kegotongroyongan Ekonomi Pada Masyarakat Desa Sako Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Nurani*, Vol. 18, No. 2, Desember 2018:1-8, hlm. 2-3.

<sup>9</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 71.

prinsip muamalah keadilan, prinsip muamalah kerelaan masing-masing pihak, adanya kejujuran dan adanya keharaman riba.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia dalam persoalan-persoalan duniawi, seperti halnya pemindahan hak atau hak milik. Pemindahan hak baik melalui jual beli dimana ada tukar-menukar barang, ada pertukaran kewajiban atau pemindahan hak dalam Islam dipandang sebagai aktivitas yang penting karena menjadi suatu kebutuhan hidup dan kehidupan setiap individu, dalam Islam jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah mengenai pertukaran kewajiban atau pemindahan hak harus bermanfaat bagi masyarakat.

Perkembangan transaksi-transaksi ekonomi saat ini sangatlah pesat dan beragam seiring dengan kemajuan zaman, seperti halnya akad jual beli arisan uang. Arisan juga termasuk dalam aktivitas menabung dan merancang keuangan bagi setiap individu. Kegiatan akad jual beli arisan uang juga sudah banyak ditemui dikalangan masyarakat umum, seperti pada kegiatan akad jual beli arisan uang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.

Arisan uang di Desa Wiyorowetan ini merupakan arisan uang yang diadakan setiap satu bulan sekali dengan sistem pengundian bergilir

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 4.

setiap peserta arisan, akan tetapi ada sebagian peserta arisan uang tersebut yang memperjualbelikan arisannya kepada peserta arisan lain karena merasa lebih mementingkan dahulu perolehan dari arisan uang tersebut. Biasanya kegiatan akad pemindahan hak perolehan uang arisan yang dilakukan oleh peserta pada saat pengundian arisan dengan cara memotong uang arisan sebesar kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada saat pengundian bulan berikutnya nama pembeli arisan tersebut keluar, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut dan telah menjadi hak dari si penjual arisan uang bulan sebelumnya tanpa adanya potongan uang arisan.<sup>11</sup>

Akad seperti diatas, beberapa kemungkinan peninjauannya. Apakah itu jual beli, atau hutang-piutang, dengan imbalan atas dasar kesepakatan. Imbalannya sendiri apakah hadiah atau riba. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis perpindahan hak perolehan uang arisan adalah sebagai berikut:

a. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman. Penuhi akad-akad itu..”

b. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

...الْعِقَابِ - ٢-

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

---

<sup>11</sup> Pitriyani, Ketua Arisan, *Wawancara pribadi*, 15 April 2020, Pukul 08:10 WIB.

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Namun, jika itu adalah hutang melalui akad pemindahan hak perolehan uang arisan dengan imbalan yang diniati sebagai hadiah karena kebaikan seseorang yang telah menghutangnya atau menolongnya, maka dibolehkan sebagaimana dalam hutang piutang si penghutang memberikan tambahan sebagai riba tidak boleh tapi memberikan hibah, hadiah atau sodaqah diperbolehkan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan untuk menggali data dan informasi dengan detail langsung pada praktik arisan uang di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>12</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Data ini dikumpulkan sendiri

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 13.



oleh peneliti langsung dari sumber pertama penelitian dilakukan. Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari website. Yang termasuk sumber data sekunder adalah karya tertulis yang berkaitan dengan praktik akad pemindahan hak perolehan uang arisan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber internet, dilakukan dengan teknik dokumentasi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah ketua arisan, peserta arisan, dan tokoh masyarakat Desa Wiyorowetan.

Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok penelitian dari suatu penelitian. Objek penelitiannya yaitu tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan.

4. Informan dan Teknik Penentuan

Informan dalam penelitian ini adalah ketua arisan, peserta arisan, dan tokoh masyarakat Desa Wiyorowetan. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

Ketua arisan, peserta arisan, dan tokoh masyarakat Desa Wiyorowetan memiliki kriteria yaitu orang yang memang mengetahui terkait pemindahan hak perolehan uang arisan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi Lapangan

Observasi ialah metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan tempat (ruang),pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara (*in-depth interview*). Peneliti melakukan observasi kepada ketua arisan uang,peserta arisan uang, dan tokoh masyarakat Desa Wiyorowetan.

### b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan secara langsung dan direncanakan antara pewawancara serta narasumber untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi menjadi 3 macam, yakni: wawancara yang berstruktur, tidak berstruktur dan semi terstruktur.<sup>13</sup> Guna mendapatkan

---

<sup>13</sup> Mamik, *Metode Kualitatif*,(Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), hlm. 110-115.

informasi dan gambaran bagaimana terjadinya praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan, maka peneliti melakukan wawancara kepada ketua arisan uang, peserta arisan uang, dan tokoh masyarakat Desa Wiyorowetan dengan menggunakan wawancara terstruktur yang memang bahan wawancara telah disiapkan oleh peneliti dan wawancara semi struktur dengan memberikan keleluasan responden untuk menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari informasi dari dokumen yang relevan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu catatan, notulen, buku, jurnal, penelitian ilmiah atau penelitian terdahulu yang telah terbit maupun yang tidak diterbitkan yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari dokumentasi di Desa Wiyorowetan yang berhubungan dengan praktik pemindahan hak perolehan uang arisan.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperbolehkan dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sesuai dengan jenis

penelitian ini, maka peneliti menggunakan model interaksi untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam hal ini mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang lengkap.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Pengumpulan data hasil dokumentasi juga wawancara akan dipilih dan kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan data menjadi proses reduksi data yang dilakukan peneliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan penyusunan informasi yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penyesuaian data dengan materi penelitian akan diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Penyajian data pada penelitian ini dalam bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, dan bagan.

d. Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan pengumpulan, reduksi dan penyajian data yang menjadi jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah berdasarkan aturan penulisan yang benar dan sesuai. Hasil dari penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, memuat tinjauan umum tentang tinjauan fikih muamalah terhadap arisan dan pemindahan hak perolehan arisan uang yang berisi tentang konsep fikih muamalah, arisan: pengertian dan dasar hukum arisan, pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, pemindahan hak, macam-macam pemberian dan perolehan: hibah, hadiah, sadaqah, keuntungan dan bagi hasil, perolehan arisan, riba.

**BAB III Hasil Penelitian**, memuat tentang lokasi yang akan diteliti yaitu di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan dalam bab ini memaparkan subjek penelitian yaitu tentang pelaksanaan arisan dan pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

**BAB IV Analisis Hasil Penelitian**, memuat tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pemindahan hak perolehan uang arisan yang ada di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang: praktik akad pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan, Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

**BAB V Penutup**, memuat tentang simpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan dan memberikan saran dari hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Wiyorowetan mengenai praktik akad pemindahan hak perolehan uang arisan ini, maka diketahui:

1. Praktik pemindahan hak perolehan uang arisan yang terjadi di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya. Praktiknya, perolehan uang arisan dipindahtanggankan dari seseorang ke orang lain sesama peserta arisan dengan adanya sejumlah imbalan uang dari orang kedua ke orang pertama atas dasar kesepakatan. Dikalangan mereka sering menyebutnya dengan kalimat “ngganteni (aku gantikan)”, dengan pengorbanan menyerahkan sejumlah uang yang diperoleh dari undian arisan. Pada saat undian selanjutnya ketika nama penerima pemindahan hak itu keluar, maka perolehan uang arisan seluruhnya menjadi milik orang pertama tanpa adanya potongan uang arisan. pelaksanaan akad pemindahan hak perolehan uang arisan pada hakekatnya adalah pemindahan pinjaman uang dari peserta arisan, yang tadinya akan diterima oleh seseorang lalu dipindahkan hak perolehannya itu kepada orang lain sesama anggota arisan dengan sejumlah imbalan. Pemindahan hak adalah dibolehkan atas dasar kesepakatan. Sedangkan uang imbalannya jika dimaksudkan sebagai hadiah seseorang kepada orang lain karena jasa kebaikannya maka itu dibolehkan, namun jika dimaksudkan sebagai menjual uang atau



meminjamkan dengan menarik imbalan lebih maka dikhawatirkan termasuk unsur riba.

2. Praktik pemindahan hak perolehan uang arisan yang dilakukan di desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang menurut fikih muamalah, adalah sebagai berikut:
  - a. Praktik pemindahan hak perolehan uang arisan ini sudah memenuhi rukun dan syarat utang piutang. Dimana terdapat orang yang berakad yaitu antara pihak pertama dan pihak kedua, adanya barang pinjaman berupa uang dan juga jaminan perolehan arisan dan juga adanya sighat yang diucapkan oleh kedua belah pihak secara lisan begitu juga dengan syaratnya. Jadi praktik pemindahan hak perolehan uang arisan ini termasuk dalam akad utang piutang, bukan termasuk jual beli.
  - b. Dalam praktik pemindahan hak perolehan uang arisan ini, terdapat pemotongan uang arisan sebagai bentuk terimakasih karena sudah dibantu pihak pertama membantu pihak kedua dalam perolehan uang arisan. Pemotongan uang arisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kesukarelaan atas dasar tolong-menolong sehingga kedua belah pihak tidak ada yang mengalami kerugian dalam praktik ini. Jadi, dalam praktik pemindahan hak perolehan uang arisan boleh dilakukan dan termasuk hadiah atau hibah dan bukan termasuk riba, karena telah memenuhi rukun dan syarat pemberian hadiah.

c. Praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di desa Wiyorowetan telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Prinsip kebolehan, arisan boleh dilakukan apabila jika didalamnya tidak ada hal-hal yang keluar dari ajaran Islam dan juga bisa memberikan manfaat pada orang lain.
- 2) Prinsip keadilan, dalam prinsip keadilan ini yaitu menerapkan perbuatan adil serta menghindari penipuan antar sesama.
- 3) Prinsip kebenaran, praktik pemindahan hak perolehan uang arisan yang dilakukan di Desa Wiyorowetan ini telah memenuhi prinsip kebenaran yaitu dengan adanya sikap terang-terangan atau saling keterbukaan yang ada diantara kedua belah pihak baik pihak yang mengganti hak perolehan uang arisan maupun yang digantikan haknya.
- 4) Prinsip kerelaan dan kemanfaatan, dilihat pada saat pihak yang akan mengganti hak perolehan uang arisan tersebut mereka sedang membutuhkan dana untuk kebutuhan yang mendesak sehingga dengan adanya pemindahan hak perolehan uang arisan ini dinilai sangat bermanfaat bagi mereka.
- 5) Prinsip haramnya riba, pada prinsip ini, praktik akad pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan tidak dapat dikatakan terdapat unsur riba, melainkan pada saat akad pemindahan hak perolehan uang arisan kedua pihak yang

bersangkutan sama-sama rela, dan memang tujuannya adalah untuk membantu sesama.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah memperoleh simpulan adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemindahan hak perolehan uang arisan di Desa Wiyorowetan yang pada praktiknya sama dengan utang piutang hendaknya dijalankan sesuai dengan hukum Islam dan ketetapan Al-Qur'an dan anjuran dalam hadist Nabi SAW. Begitupun dengan adat tolong-menolong yang masih terjaga dengan baik untuk membantu sesama.
2. Untuk kedepannya, penulis sendiri menyadari isi dari skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat senang jika suatu hari ada penulis lain yang ingin memperdalam penelitian ini supaya lebih banyak didapat temuan-temuan yang bisa menjadi sumber ilmu baru, khususnya bagi penulis dan umunya bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta. Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Lubis, Suhrawardi K. 2016. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika Cet.1.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Pujianto. 2019. *Peraturan Desa Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiyorowetan Tahun 2019-2025*. Wiyorowetan. Balai Desa Wiyorowetan.
- Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Rozikin, Muhammad Rohman. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang. UBPress.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawalu Pers.
- Usman, Husaini dan Purwanto Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi 6*. Jakarta. PT Adi Perkasa.

### B. SKRIPSI

- Mahfud, Muh. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen, Kecamatan*

Wonosalam, Kabupaten Demak). Skripsi. Semarang. UIN Walisongo.

Masithah, Siti. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)*. Skripsi. Lampung. UIN Raden Intan Lampung.

Nurmalita, Annisa. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelomponen (Studi Kasus Di Desa Semali Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen)*. Skripsi. Purwokerto. IAIN Purwokerto.

Purwanto. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. Skripsi. Semarang. IAIN Walisongo.

Susanto, Dwi Rahmawati. 2018. *Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan Mapan di Desa Meger Klaten)*. Skripsi. Surakarta. IAIN Surakarta.

### **C. JURNAL**

Arynati, Yosi. 2017. Reformasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah Ekonomi*, Vol. 16 No. 2. STIT Ahlusunnah Bukittinggi.

Jamil, Syahril. 2018. Arisan Mbangun Perspektif Pola Kegotongroyongan Ekonomi Pada Masyarakat Desa Sako Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Nurani*, Vol. 18, No. 2. Banyuasin.

Siswadi. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Quru* Vol. III No.2.

Tangkudung, Joanne P.M dan J.J Senduk. 2016. Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kuditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 3 No. 2.

Taufiq. 2018. Memakan Harta Secara Batil. *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 12 No.2.

#### **D. WAWANCARA**

Wawancara bersama Bapak Slamet selaku ketua RT 04 RW 04 Desa Wiyorowetan, pada tanggal 15 April 2020.

Wawancara bersama Bapak Ustad Agus Salim selaku guru ngaji musholah RT 04 RW 04 Wiyorowetan, pada tanggal 16 April 2020.

Wawancara bersama Ibu Dewi selaku pihak pertama, pada tanggal 17 April 2020.

Wawancara bersama Ibu Santi selaku pihak kedua, pada tanggal 16 April 2020.

Wawancara bersama Saudari Pitriyani selaku ketua arisan uang, pada tanggal 15 April 2020.

#### **E. AL-QUR'AN**

Al-Baqarah ayat 272.

Al-Maidah ayat 2.

Al-Hadid ayat 11.

## **Transkrip wawancara Ketua Arisan**

Nama : Pitriyani

Umur : 25 tahun

Alamat : Desa Wiyorowetan, RT/04 RW/04 Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pemalang

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Sudah berapa lama menjabat sebagai ketua arisan uang?

Jawab: kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun.

2. Berapa jumlah anggota arisan uang yang sudah berjalan?

Jawab: 25 orang

3. Berapa banyak iuran yang harus disetorkan dalam arisan uang ini?

Jawab: Rp. 100.000,- per orang

4. Pengundian arisan uang dilakukan satu minggu sekali atau satu bulan sekali?

Jawab: satu bulan sekali

5. Berapa perolehan 1 kali undi arisan uang ini?

Jawab: Rp. 2.500.000,-

6. Apakah dalam arisan uang ini terdapat praktik ngganteni arisan uang antar anggota arisan?

Jawab: iya, terdapat praktik ngganteni arisan uang.

7. Pada saat ngganteni arisan uang apakah ada pihak yang dirugikan?

Jawab: sebenarnya ada, yaitu pihak kedua. Karena tidak mendapatkan uang arisan secara utuh, sebab adanya potongan uang arisan.

8. Bagaimana cara menyelesaikan jika ada permasalahan?

Jawab: biasanya kita musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

## **Transkrip Wawancara Anggota Arisan**

Nama : Dewi

Umur : 29 tahun

Alamat : Desa Wiyorowetan, RT/04 RW/04 Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pemalang

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Sudah berapa lama mengikuti kegiatan arisan uang?

Jawab: sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan.

2. Apakah ibu pernah melakukan praktik ngganteni arisan uang?

Jawab: iya saya pernah melakukan ngganteni arisan uang ini, karena ada anggota lain yang lebih membutuhkan terlebih dahulu, dan saya mendapat uang senilai Rp. 250.000,00 dari hasil ngganteni arisan tersebut.

3. Apakah ibu merasa keberatan pada saat melakukan ngganteni arisan uang?

Jawab: tidak. Karena saya membantu anggota lain pada saat membutuhkan uang untuk dipakai aqiqah.

4. Apakah ibu merasa mendapatkan keuntungan dari ngganteni arisan uang tersebut?

Jawab: ya, saya merasa mendapatkan keuntungan. Namun ini semua sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.



## **Transkrip Wawancara Ketua RT**

Nama : Slamet

Umur : 75 tahun

Alamat : Desa Wiyorowetan, RT/04 RW/04 Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pemalang

Pekerjaan : Buruh

1. Apakah bapak mengetahui adanya arisan uang di Desa Wiyorowetan Rt.04 Rw.04?

Jawab: iya. Saya mengetahui.

2. Apakah bapak mengetahui adanya praktik ngganteni pada pelaksanaan arisan uang ini?

Jawab: iya. Saya mengetahui adanya praktik ngganteni arisan uang di Desa ini.

3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai praktik ngganteni arisan uang ini?

Jawab: tanggapan saya ya terserah mereka. Selagi tidak ada masalah dan semuanya rukun ya baik-baik saja. Adanya ngganteni arisan uang ini juga sedikit membantu mereka yang memang sedang membutuhkan uang secara mendadak.

## **Transkrip Wawancara Tokoh Agama Setempat**

Nama : Agus Salim

Umur : 67 tahun

Alamat : Desa Wiyorowetan, RT/04 RW/04 Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pemalang

Pekerjaan : Guru Ngaji

1. Apakah bapak mengetahui adanya kegiatan arisan uang di Desa Wiyorowetan Rt.04 Rw.04?

Jawab: iya.saya mengetahui adanya kegiatan arisan uang ini.

2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya praktik ngganteni arisan uang yang dilakukan di desa ini?

Jawab: tidak masalah, toh hal ini dilakukan atas dasar tolong-menolong, kecuali salah satu pihak melakukan ngganteni ini ada yang merasa keberatan.

3. Lalu bagaimana caranya agar praktik ngganteni arisan uang ini bisa sama-sama saling menguntungkan tidak ada yang dirugikan bahkan tidak adanya unsur riba?

Jawab: semua dilakukan atas dasar sukarela dan tolong-menolong, adanya potongan arisan adalah sebagai bentuk terimakasih.

## **Transkrip Wawancara Anggota Arisan**

Nama : Santi

Umur : 28 tahun

Alamat : Desa Wiyorowetan, RT/04 RW/04 Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pemalang

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Sudah berapa lama mengikuti kegiatan arisan uang?

Jawab: sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan.

2. Apakah ibu pernah melakukan ngganteni arisan uang?

Jawab: iya saya pernah melakukan ngganteni arisan uang ini, yang pertama saya pernah ngganteni uang yang saya dapat pada saat itu, karena ada anggota lain yang lebih membutuhkan terlebih dahulu, dan saya mendapat uang senilai Rp. 250.000,00 dari hasil ngganteni arisan tersebut.

3. Apakah ibu merasa keberatan pada saat melakukan ngganteni arisan uang?

Jawab: tidak. Karena saya membantu anggota lain pada saat membutuhkan uang untuk dipakai aqiqah.

4. Apakah ibu pernah merasakan mengalami kerugian pada saat melakukan ngganteni arisan uang tersebut?

Jawab: tidak.

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama saudari Pitriyani selaku ketua arisan uang



Wawancara bersama Bapak Slamet selaku ketua Rt 04 Rw 04 Desa Wiyorowetan



Wawancara bersama Ibu Santi peserta arisan uang sekaligus pihak kedua  
(ngganteni) arisan uang



Wawancara bersama Ibu Dewi peserta arisan uang sekaligus pihak pertama  
ngganteni arisan uang



Wawancara bersama Bapak Agus Salim selaku tokoh agama setempat



Pelaksanaan kegiatan arisan uang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Putri Dwi Lestari
2. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 15 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds. Wiyorowetan RT.04/RW.04 Dusun IV  
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
6. Alamat Email : [lestariputridwi586@gmail.com](mailto:lestariputridwi586@gmail.com)

### IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Sarjali
2. Nama Ibu : Sumiyati
3. Alamat : Ds. Wiyorowetan RT.04/RW.04 Dusun IV  
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

### RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. TK darussalam wiyorowetan | Lulus Tahun 2005 |
| 2. SDN 02 Wiyorowetan        | Lulus Tahun 2011 |
| 3. SMP N 4 Ulujami           | Lulus Tahun 2014 |
| 4. SMA N 1 Ulujami           | Lulus Tahun 2017 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 16 Agustus 2021

Penulis,





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Dwi Lestari  
NIM : 1217048  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [lestariputridwi586@gmail.com](mailto:lestariputridwi586@gmail.com)  
No. Hp : 082327318187

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir       Skripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan Di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021.  
  
(Putri Dwi Lestari)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)